



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████ perempuan, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ██████████

██████████, dengan alamat email ██████████, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

██████████, laki-laki, agama Hindu, pekerjaan ██████████
██████████, bertempat tinggal di ██████████
██████████, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Penggugat, dan Tergugat secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pihak;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 22 Februari 2024 dengan nomor register 6/Pdt.G/2024/PN Dpu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Hindu pada ██████████ berdasarkan Akta Perkawinan Nomor ██████████ yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu tertanggal, ██████████;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui pemuka Agama Hindu tersebut telah didaftarkan di Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu tertanggal, [REDACTED], sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal bersama di rumah bersama di [REDACTED];
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, hingga Penggugat dan Tergugat melahirkan 3 (tiga) orang anak, sebagai berikut :
 - [REDACTED], jenis kelamin perempuan, umur [REDACTED] tahun;
 - [REDACTED], jenis kelamin perempuan, umur [REDACTED] tahun;
 - [REDACTED], jenis kelamin perempuan, umur [REDACTED] tahun;
5. Bahwa mulai sekitar 2 (dua) tahun yang lalu kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah hingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat mulai tidak nyaman tinggal di rumah tinggal bersama yang ada di [REDACTED] karena Penggugat selaku istri merasa tidak dihargai, karena memang kesepakatan awal menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk tidak Tinggal di dekat mertua dan Keluarga Tergugat, namun setelah menikah Tergugat malah tidak mengikuti kesepakatan awal dan mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah yang dekat dengan mertua dan keluarganya;
 - Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yakni sekitar agustus tahun 2022 Tergugat meminta mengganti status Agama

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik anak-anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dari status Agama Islam agar dirubah menjadi status Agama Hindu, namun Anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mau mengikuti apa yang menjadi permintaan Tergugat, hingga akhirnya karena hal tersebut mulailah terjadi perselisihan, pertengkaran dan ketidak harmonisan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa oleh karena anak-anak tidak mau mengikuti permintaan Tergugat tersebut sebagaimana di uraikan di atas, hubungan antara anak-anak dengan Tergugat selaku ayah pun juga menjadi tidak baik, namun yang menjadi masalah adalah Tergugat menumpahkan semua kesalahan kepada Tergugat dengan dalih bahwa Penggugat lah yang tidak mampu menasehati anak-anak, padahal keegoisan TERGUGAT sendiri lah yang menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maupun dengan anak-anak, sehingga terjadilah pertengkaran dan perselisihan yang tidak berujung antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dan bertengkar tentang masalah sebagaimana terurai di atas, tidak pernah ada jalan keluar di antara kami untuk memperbaiki rumah tangga ini, karena setiap Penggugat dan Tergugat berkomunikasi selalu saja tidak ada komunikasi yang baik, justru selalu berakhir pada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara sering membuka komunikasi dengan Tergugat lewat telepon dan berusaha meminta agar Tergugat selaku ayah untuk lebih sabar dan memahami kondisi anak-anak, namun justru Tergugat tidak merespon baik bahkan terkesan menumpahkan emosi dan semua kesalahan yang terjadi kepada Penggugat sehingga selalu komunikasi tersebut berakhir pada pertengkaran dan perselesaian yang tidak berujung;
- Bahwa selama pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi, Tergugat tidak pernah menunjukan sikap untuk

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki rumah tangga ini, justru malah menunjukkan sikap yang membuat Penggugat semakin bulat untuk bercerai karena sudah lebih dari 1 (satu) tahun Tergugat tidak pernah menjalankan tugasnya selaku suami dan ayah bagi anak-anak untuk memberikan nafkah apapun baik kepada Penggugat maupun kepada Anak-anak;

6. Bahwa Penggugat saat ini juga sudah kembali memutuskan untuk kembali ke agama dan keyakinan asal yakni Agama Islam, maka saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki kesamaan keyakinan yakni Penggugat beragama Islam sementara Tergugat beragama Hindu, oleh karena demikian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *A quo* menjadikan pula poin ini sebagai pertimbangan hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi bisa dipertahankan;
7. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sebagaimana dalam uraian di atas, maka sudah tidak lagi ada harapan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, maka oleh sebab demikian dengan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar sekiranya gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Dompu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amar menyatakan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara [REDACTED] (Penggugat) dengan [REDACTED] (Tergugat) Sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tertanggal, [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dompu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu untuk dicatat dalam buku register-register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu setelah menerima salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo* untuk segera menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan biaya perkara ini berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Februari 2024, tanggal 05 Maret 2024, dan tanggal 13 Maret 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- P-1 Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] dengan Nomor Induk Kependudukan [REDACTED];
- P-2 Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Suami atas perkawinan yang dilangsungkan secara Hindu tanggal [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. Daryati Kustilawati, S.E., M.Si., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal [REDACTED];

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-3 Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Istri atas perkawinan yang dilangsungkan secara Hindu tanggal [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. Daryati Kustilawati, S.E., M.Si., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal [REDACTED];

P-4 Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Abd. Najib, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal [REDACTED];

P-5 Fotokopi, Surat Keterangan Nomor [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED], selaku [REDACTED];

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 adalah berupa fotokopi dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dimeterai secukupnya. Sedangkan untuk bukti surat P-5 adalah berupa fotokopi yang telah dimeterai secukupnya tanpa ditunjukkan bukti pembanding yang asli;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan tante dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan tentang gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Para Pihak menikah sudah lama dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu [REDACTED], [REDACTED], dan [REDACTED];
 - Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] sudah bekerja di Bali, sedangkan [REDACTED] masih kuliah di Bali;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Bali bersama dengan 3 (tiga) orang anaknya, sedangkan Tergugat berada di Dompu;
 - Bahwa Penggugat dan anak-anaknya tinggal di kosan daerah Bali, namun Saksi tidak mengetahui dimana daerah pastinya;
 - Bahwa Penggugat berasal dari Dompu, sedangkan Tergugat berasal dari Bali namun bekerja di [REDACTED];

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pihak 2 (dua) tahun ini telah bertengkar yang sulit untuk didamaikan;
 - Bahwa asal mula terjadinya pertengkar antara Para Pihak adalah mengenai perbedaan pendapat agama yang dipeluk oleh anak kedua dan anak ketiga;
 - Bahwa Penggugat menginginkan anak kedua dan anak ketiga beragama Islam karena sejak dari kecil dibesarkan oleh orang tua Penggugat dengan Pendidikan Islam, sedangkan Tergugat menginginkan seluruh anaknya beragama Hindu;
 - Bahwa pertengkar tersebut terus berlanjut hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk tinggal dan menemani seluruh anaknya di Bali;
 - Bahwa Saksi beberapa kali ditunjukkan oleh Penggugat percakapan antara Para Pihak di aplikasi *whatsapp*, berisi keributan permasalahan keluarga dan anak-anaknya;
 - Bahwa Penggugat dahulu buka salon di Bali untuk memenuhi kebutuhannya, namun saat ini telah tutup;
 - Bahwa Saksi telah lama tidak melihat Para Pihak hidup bersama;
 - Bahwa Penggugat sudah lama kembali memeluk agama Islam, namun secara pencatatan di Kementerian Agama baru sekitar 1-2 tahun ini;
 - Bahwa pertengkar antara Para Pihak sulit untuk didamaikan kembali;
2. **Saksi II**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Saudara Kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan tentang gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Para Pihak menikah sudah lama dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu ■■■, ■■■, dan ■■■;
 - Bahwa ■■■ dan ■■■ sudah bekerja di Bali, sedangkan ■■■ masih kuliah di Bali;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Bali bersama dengan 3 (tiga) orang anaknya, sedangkan Tergugat berada di Dompu;
 - Bahwa Penggugat dan anak-anaknya tinggal di kosan daerah Bali, namun Saksi tidak mengetahui dimana daerah pastinya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berasal dari Dompu, sedangkan Tergugat berasal dari Bali namun bekerja di [REDACTED];
- Bahwa Para Pihak 2 (dua) tahun ini telah bertengkar yang sulit untuk didamaikan;
- Bahwa asal mula terjadinya pertengkaran antara Para Pihak adalah mengenai perbedaan pendapat agama yang dipeluk oleh anak kedua dan anak ketiga;
- Bahwa Penggugat menginginkan anak kedua dan anak ketiga beragama Islam karena sejak dari kecil dibesarkan oleh orang tua Penggugat dengan Pendidikan Islam, sedangkan Tergugat menginginkan seluruh anaknya beraga Hindu;
- Bahwa pertengkaran tersebut terus berlanjut hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk tinggal dan menemani seluruh anaknya di Bali;
- Bahwa Penggugat dahulu buka salon di Bali untuk memenuhi kebutuhannya, namun saat ini telah tutup;
- Bahwa Saksi melihat Para Pihak hidup bersama tahun 2018;
- Bahwa Penggugat sudah lama kembali memeluk agama Islam, namun secara pencatatan di Kementerian Agama baru sekitar 1-2 tahun ini;
- Bahwa anak ke-2 [REDACTED] dan anak ke-3 [REDACTED] mengeluh kepada Saksi tidak pernah diurus oleh Tergugat;
- Bahwa anak ke-3 [REDACTED] cerita uang kuliahnya hanya sedikit diberikan oleh Tergugat selebihnya ditutupi oleh anak ke-1 [REDACTED];
- Bahwa pertengkaran antara Para Pihak sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ingin mengajukan kesimpulan secara tertulis;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus karena perceraian dengan alasan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup harmonis, rukun, dan damai;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir namun Majelis Hakim tetap memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda P-1 hingga P-5. Bukti P-1 sampai dengan P-4 adalah fotokopi dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dimeterai secukupnya sehingga memiliki kekuatan pembuktian. Sedangkan bukti surat P-5 adalah fotokopi yang telah dimeterai secukupnya tanpa ditunjukkan bukti pembandingan yang asli sehingga tidak memiliki nilai pembuktian, kecuali apabila bukti fotokopi tersebut terdapat persesuaian dengan alat bukti lainnya yang sah. Penggugat telah pula menghadirkan Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan perkara dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Dompu memiliki kompetensi untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Selanjutnya Pengadilan dalam hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut: *"Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya."*;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Berdasarkan alasan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat. Berdasarkan keterangan dari Saksi-Saksi dan relaas panggilan sidang kepada Tergugat secara tercatat dalam perkara *a quo*, maka Tergugat saat ini bekerja di [REDACTED] dan telah berdomisili di Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Suami dan bukti P-3 berupa Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Istri dikuatkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II yang pada pokoknya menjelaskan fakta hukum Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Hindu pada tanggal 24 Maret 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan tata cara agama Hindu serta gugatan *a quo* diajukan didomisili atau tempat kediaman Tergugat, sesuai dengan Pasal 1 huruf b *juncto* Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan gugatan Penggugat apakah tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-2 berupa Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Suami dan bukti P-3 berupa Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Istri yang pada pokoknya menjelaskan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Hindu pada tanggal 24 Maret 1999. Kemudian Penggugat telah pula mengajukan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Nomor [REDACTED] berupa fotokopi tanpa ditunjukkan asli, namun setelah dihubungkan dengan bukti P-2, P-3, dan dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, maka bukti P-5 tersebut dapat menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara Hindu. Selanjutnya, Penggugat juga telah mengajukan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 sampai dengan bukti surat P-5 tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Hindu pada tanggal 24 Maret 1999 untuk kemudian dicatatkan dalam Catatan Sipil Akta Perkawinan tanggal 15 April 2021. Hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. [REDACTED], lahir tanggal [REDACTED];
2. [REDACTED], lahir tanggal [REDACTED]; dan
3. [REDACTED], lahir tanggal [REDACTED];

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur syarat sahnya perkawinan sebagai berikut:

- "(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, maka suatu perkawinan dinyatakan sah menurut hukum harus dilakukan menurut aturan agama dan kepercayaan

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing serta perkawinan tersebut dicatatkan untuk memenuhi administrasi negara;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan baik secara materil dan formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang didalilkan Penggugat kepada Tergugat memenuhi salah satu syarat dan alasan yang telah ditentukan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan sekitar 2 (dua) tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan perselisihan secara terus menerus dalam kehidupan rumah tangga mereka yang tidak ada harapan lagi untuk hidup harmonis, rukun, dan damai, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian *a quo*. Kemudian Saksi-Saksi tersebut menerangkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah lama tidak hidup bersama, Tergugat tinggal di Dompu, sedangkan Penggugat memilih menemani anak-anaknya yang saat ini bekerja dan berkuliah di Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 yang memiliki kaidah hukum pada pokoknya bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat pada pokoknya meminta kepada Panitera Pengadilan Negeri Dompu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu untuk dicatat dalam buku Register-Register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut: *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu."* Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum huruf c pada pokoknya mengatur sebagai berikut: *"Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian."*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi agar dapat dieksekusi dengan baik demi keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dalam petitum angka 4 (empat) pada pokoknya meminta agar memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu setelah menerima salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo* untuk segera menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 mengatur sebagai berikut:

- "(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian."*

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu harus mencatat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian setelah sebelumnya, baik Penggugat maupun Tergugat, melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka petitum angka 4 (empat) Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional agar dapat dieksekusi dengan baik dan tidak bertentangan dengan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 5 (lima) mengenai biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini, oleh karena itu maka petitum gugatan angka 5 (lima) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan petitum angka 5 (lima) dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) menjadi beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka haruslah dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 149RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat** [REDACTED] dengan **Tergugat** [REDACTED] sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] tanggal, [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dompu atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu untuk dicatat dalam buku Register-Register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak, baik Penggugat atau Tergugat, untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu menerbitkan Akta Perceraian;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp263.400,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Rizky Ramadhan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Rahmahwati, S.H., dan Ricky Indra Yohanis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 01 April 2024 dengan dihadiri oleh Dewi Nurlaela sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

Irma Rahmahwati, S.H.

ttd

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

ttd

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Nurlaela

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00;
2. Biaya Panggilan	Rp.	53.400,00;
3. PNBP Panggilan Pertama (Penggugat).....	Rp.	10.000,00;
4. PNBP Panggilan Pertama (Tergugat).....	Rp.	10.000,00;
5. Biaya Proses (ATK)	Rp.	100.000,00;
6. Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	-;
7. PNBP Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	-;
8. Biaya Sumpah	Rp.	40.000,00;
9. Biaya Penggandaan	Rp.	-;
10. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00;
11. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00;
Jumlah:		Rp. 263.400,00;

Terbilang: (dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)